



PUTUSAN

NOMOR 1889 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm)**;
Tempat lahir : Demak;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 11 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kembangarum RT. 05 RW. 03,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3497/2016/S.895.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3498/2016/S.895.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm), pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sebuah kamar kost yang terletak di Desa Kembangarum, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu seperti tersebut di atas, di daerah Dukuh Panjen, RT. 01 RW. 01, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah didatangi oleh Terdakwa, yang mana kedatangan Terdakwa di rumah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK tersebut dengan maksud memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membayar hutang Sdr. KUMAIDI alias KOMET (Daftar Pencarian Orang) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKO APRIYADI alias KODOK untuk pergi keluar rumah, dengan maksud untuk duduk-duduk/nongkrong bersantai di warung kopi yang berada di Pasar Ganefo, Kecamatan Mranggen, Demak, setelah berada di dalam warung tersebut Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bertemu dengan Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO), dan pada saat itu Saksi EKO APRIYADI alias KODOK disuruh oleh Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO APRIYADI alias KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Prigi RT. 06 RW. 06, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Demak untuk menemui Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) di dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah, selanjutnya Saksi EKO APRIYADI alias KODOK menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian setelah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), selanjutnya Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang merupakan pesanan dari Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO). Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung menyimpan paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut ke dalam saku baju Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kost Terdakwa dengan membawa barang berupa paket plastik kecil diduga berisi sabu-sabu. Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa sampai di rumah kost milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIIDI alias KOMET langsung mempersiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol minuman air mineral serta pipet, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, Terdakwa, dan Sdr. KUMAIIDI alias KOMET menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, serta bergiliran dengan cara menghisap melalui alat hisap berupa bong tersebut;

Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Demak SatResnarkoba yaitu Saksi SUSANDI, SH. bin SAIDI, Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di daerah Desa Kembangarum RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, telah terjadi tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/17/XI/2015/Sat. Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI dan Saksi MUH. ALIM berdua melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 20/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI, SH dan Saksi MUH. ALIM menangkap serta mengamankan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah kost, sedangkan pada saat itu Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO) yang sedang berada di belakang rumah kost berhasil lari dan meloloskan diri, kemudian Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah/14/XI/2015/ Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, melakukan penggeledahan di dalam rumah kost milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ANDI CAHYO MUJI EKO W bin IMAM SURAJI (alm) dari hasil penggeledahan di dalam rumah kost tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan, 5 (lima) buah potongan sedotan dan 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna *silver* dengan nomornya 085740383839, 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna hitam dengan nomornya 085848843780, menurut keterangan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara Saksi EKO APRIYADI alias KODOK membeli dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) dengan menggunakan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO) dan untuk selanjutnya barang tersebut digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO). Kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut oleh Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO dibawa ke Kantor Polres Demak untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut secara hukum;

Berdasarkan Surat dari Polres Demak Nomor B/2631/XI/2015/Res. Demak, tanggal 10 November 2015, perihal Pengiriman Barang Bukti Dan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Urine Guna Pemeriksaan Secara Laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 1252/NNF/2015, Tanggal 12 November 2015, yang ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes., Kombes. Pol NRP.58081178 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Ir. Supto Sri Suhartomo AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, ST., AKP. NRP. 76010892, serta Shinta Andromeda, ST. NIP. 197801022003122006, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1252/NNF/2015 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlabel segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2766/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,057 gram;
2. BB - 2767/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
3. BB – 2768/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine;
Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI;
4. BB – 2769/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1	BB - 2766/2015/NNF	METAMFETAMIN POSITIF
2	BB - 2767/2015/NNF	METAMFETAMIN POSITIF
3	BB - 2768/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
4	BB - 2769/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 2766/2015/NNF berupa serbuk kristal;

BB – 2767/2015/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB – 2768/2015/NNF berupa urine milik tersangka EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI; dan

BB – 2769/2015/NNF berupa urine milik tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm) tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm), pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sebuah kamar kost yang terletak di Desa Kembangarum, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu seperti tersebut di atas, di daerah Dukuh Panjen, RT. 01 RW. 01, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah didatangi oleh Terdakwa, yang mana kedatangan Terdakwa di rumah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK tersebut dengan maksud memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membayar hutang Sdr. KUMAIDI alias KOMET (Daftar Pencarian Orang) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKO APRIYADI alias

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



KODOK untuk pergi keluar rumah, dengan maksud untuk duduk-duduk/nongkrong bersantai di warung kopi yang berada di Pasar Ganefo, Kecamatan Mranggen, Demak, setelah berada di dalam warung tersebut Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bertemu dengan Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO), dan pada saat itu Saksi EKO APRIYADI alias KODOK disuruh oleh Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Prigi RT. 06 RW. 06, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Demak untuk menemui Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) di dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah, selanjutnya Saksi EKO APRIYADI alias KODOK menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian setelah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), selanjutnya Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang merupakan pesanan dari Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO). Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung menyimpan paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut ke dalam saku baju Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kost Terdakwa dengan membawa barang berupa paket plastik kecil diduga berisi sabu-sabu. Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa sampai di rumah kost milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET langsung mempersiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol minuman air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral serta pipet, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, Terdakwa, dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, serta bergiliran dengan cara menghisap melalui alat hisap berupa bong tersebut;

Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Demak SatResnarkoba yaitu Saksi SUSANDI, SH. bin SAIDI, Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di daerah Desa Kembangarum RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah terjadi tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/17/XI/2015/Sat. Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI dan Saksi MUH. ALIM berdua melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 20/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI, SH dan Saksi MUH. ALIM menangkap serta mengamankan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah kost, sedangkan pada saat itu Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) yang sedang berada di belakang rumah kost berhasil lari dan meloloskan diri, kemudian Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah/14/XI/2015/ Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, melakukan penggeledahan di dalam rumah kost milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ANDI CAHYO MUJI EKO W bin IMAM SURAJI (alm) dari hasil penggeledahan di dalam rumah kost tersebut diketemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan, 5 (lima) buah potongan sedotan dan 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna *silver* dengan nomornya 085740383839, 1 (satu) *handphone* (HP) Samsung warna hitam dengan nomornya 085848843780, menurut keterangan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara Saksi EKO APRIYADI alias KODOK membeli dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) dengan menggunakan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. KUMAIDI alias KOMET

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



(DPO) dan untuk selanjutnya barang tersebut digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO). Kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut oleh Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO dibawa ke Kantor Polres Demak untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut secara hukum;

Berdasarkan Surat dari Polres Demak Nomor B/2631/XI/2015/Res. Demak, tanggal 10 November 2015, perihal Pengiriman Barang Bukti Dan Sampel Urine Guna Pemeriksaan Secara Laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 1252/NNF/2015, Tanggal 12 November 2015, yang ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes, Kombes.Pol NRP. 58081178 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, ST., AKP. NRP. 76010892, serta Shinta Andromeda, ST. NIP. 197801022003122006, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1252/NNF/2015 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2766/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,057 gram;
 2. BB - 2767/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
 3. BB – 2768/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI;
4. BB – 2769/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm);

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1	BB - 2766/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
2	BB - 2767/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF



3	BB - 2768/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
4	BB - 2769/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 2766/2015/NNF berupa serbuk kristal;

BB – 2767/2015/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca;

BB – 2768/2015/NNF berupa urine milik Tersangka EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI; dan

BB – 2769/2015/NNF berupa urine milik Tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm) tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm), pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di sebuah kamar kost yang terletak di Desa Kembangarum, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu seperti tersebut di atas, di daerah Dukuh Panjen, RT. 01 RW. 01, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah didatangi oleh Terdakwa, yang mana kedatangan Terdakwa di rumah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK tersebut dengan maksud memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membayar hutang Sdr. KUMAIDI alias KOMET (Daftar Pencarian Orang) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKO APRIYADI alias KODOK untuk pergi keluar rumah, dengan maksud untuk duduk-duduk/nongkrong bersantai di warung kopi yang berada di Pasar Ganefo, Kecamatan Mranggen, Demak, setelah berada di dalam warung tersebut Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bertemu dengan Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO), dan pada saat itu Saksi EKO APRIYADI alias KODOK disuruh oleh Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Prigi RT. 06 RW. 06, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Demak untuk menemui Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) di dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah, selanjutnya Saksi EKO APRIYADI alias KODOK menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian setelah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), selanjutnya Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK yang merupakan pesanan dari Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO). Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK langsung menyimpan paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut ke dalam saku baju Saksi EKO APRIYADI alias

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODOK, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kost Terdakwa dengan membawa barang berupa paket plastik kecil diduga berisi sabu-sabu. Setelah Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa sampai di rumah kost milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET langsung mempersiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol minuman air mineral serta pipet, kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK, Terdakwa, dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, serta bergiliran dengan cara menghisap melalui alat hisap berupa bong tersebut;

Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Demak SatResnarkoba yaitu Saksi SUSANDI, SH. bin SAIDI, Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di daerah Desa Kembangarum RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah terjadi tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/17/XI /2015/Sat. Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI dan Saksi MUH. ALIM berdua melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, Saksi SUSANDI, SH dan Saksi MUH. ALIM menangkap serta mengamankan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah kost, sedangkan pada saat itu Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) yang sedang berada di belakang rumah kost berhasil lari dan meloloskan diri, kemudian Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah/ 14/XI/2015/Sat.Resnarkoba, tanggal 09 November 2015, melakukan penggeledahan di dalam rumah kost milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ANDI CAHYO MUJI EKO W bin IMAM SURAJI (alm) dari hasil penggeledahan di dalam rumah kost tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan, 5 (lima) buah potongan sedotan dan 1 (satu) unit

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (HP) Samsung warna *silver* dengan nomornya 085740383839, 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna hitam dengan nomornya 085848843780, menurut keterangan Saksi EKO APRIYADI alias KODOK barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara Saksi EKO APRIYADI alias KODOK membeli dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) dengan menggunakan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) dan untuk selanjutnya barang tersebut digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Saksi EKO APRIYADI alias KODOK bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO). Kemudian Saksi EKO APRIYADI alias KODOK dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut oleh Saksi SUSANDI, SH. dan Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO dibawa ke Kantor Polres Demak untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut secara hukum;

Berdasarkan Surat dari Polres Demak Nomor B/2631/XI/2015/Res. Demak, tanggal 10 November 2015, perihal Pengiriman Barang Bukti Dan Sampel Urine Guna Pemeriksaan Secara Laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 1252/NNF/2015, Tanggal 12 November 2015, yang ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes, Kombes. Pol NRP. 58081178 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, ST., AKP. NRP. 76010892, serta Shinta Andromeda, ST. NIP. 197801022003122006, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab 1252/NNF/2015 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2766/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,057 gram;
2. BB - 2767/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
3. BB – 2768/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine;
4. BB – 2769/2015/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
1	BB - 2766/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
2	BB - 2767/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
3	BB - 2768/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF
4	BB - 2769/2015/NNF	METAMFETAMINA POSITIF

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 2766/2015/NNF berupa serbuk kristal;

BB – 2767/2015/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca;

BB – 2768/2015/NNF berupa urine milik Tersangka EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI; dan

BB – 2769/2015/NNF berupa urine milik Tersangka BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm) tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 11 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYONO alias MAN bin SUKARDI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna *silver* dengan nomornya 085740383839;
 - 1 (satu) unit *handphone*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor Reg. Perk. PDM-08/O.3.31/Dmk/Euh.2/02/2016, atas nama Terdakwa EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Dmk tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budiyo alias Man bin Sukardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dakwaan primair dan subsidair";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Budiyo alias Man bin Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pipa kaca dan sedotannya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna *silver* dengan nomornya 085740383839;
 - 1 (satu) unit *handphone*;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EKO APRIYADI alias KODOK bin SUPRIYADI;

8. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 157/PID.SUS/2016/PT.SMG tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Dmk. tanggal 2 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 15 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 21 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi SUSANDI, SH. bin SAIDI dan Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO mengenai izin yang sah dari instansi yang berwenang berkaitan dengan kepemilikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang;
2. Bahwa dari pengakuan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi dan Terdakwa kepada Saksi SUSANDI, SH. bin SAIDI dan Saksi MUH. ALIM bin SUHARNO serta Saksi ANDI CAHYO MUJI EKO W bin IMAM SURAJI (alm), Terdakwa Budiyono alias Man bin Sukardi (alm), pada saat itu memperoleh barang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO) dengan cara membeli dan Terdakwa, Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi, serta Sdr. KUMAIDI alias KOMET (DPO) mengumpulkan uang atau patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibelikan oleh Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi untuk

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ke tempat Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO);

3. Bahwa sabu-sabu pesanan dari Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO) yang pada saat itu sudah didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi dengan cara membeli dari Sdr. ABDUL KOHAR alias WELUT (DPO), sabu-sabu tersebut telah dalam penguasaan dari Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi serta Sdr. KUMAIIDI alias KOMET (DPO) ikut menikmati sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah kost Terdakwa;
4. Terdakwa bukanlah pecandu berat narkotika dan juga Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ketergantungan terhadap zat adiktif Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
5. Bahwa unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur pasal tersebut telah terpenuhi dianggap unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan (*Judex Facti*), bahwa perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi yang pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa satu paket plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu sedang dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi, oleh karena hal tersebut Terdakwa sudah selayaknya sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak



pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-temannya di rumah kost Saksi Eko Apriyadi alias Kodok bin Supriyadi, dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif (+) mengandung *Methamphetamine*;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1889 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)